



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 26 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2011 atau bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 H, yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 15 November 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelapa Lima, Kota Kupang hingga bulan Februari 2018;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Kupang, 25 Mei 2009. Anak saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain saat kembali ke Alor;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat sering kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - d. Tergugat sering merusak barang-barang di rumah dan membuang pakaian Penggugat;
  - e. Tergugat sudah menikah dibawah tangan dengan wanita lain, dalam hal ini perempuan yang disebutkan dalam poin a.
5. Bahwa pada bulan Februari 2018 merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang di akibatkan oleh Tergugat tiba-tiba memukul Penggugat hingga pingsan tanpa alasan yang jelas, oleh sebab itu Penggugat memutuskan untuk meminta izin kepada keluarga Tergugat untuk keluar dari rumah dan mencari pekerjaan di Jakarta;
6. Bahwa perihal permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, telah dilakukan mediasi oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa untuk kebaikan tumbuh kembang dan mental anak, Penggugat ingin mengajukan permohonan Hak Asuh Anak terhadap anaknya yang bernama **Anak** di asuh oleh Penggugat, mengingat kebiasaan dari Tergugat yang

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mabuk-mabukan, kasar dan sering merusak barang-barang yang ada di dalam rumah yang dapat membawa dampak buruk terhadap anak;

8. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
11. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Kupang telah membuat penetapan Nomor W23-A1/xxx/HK.05/I/2023, tanggal 25 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
2. Menetapkan biaya perkara atas nama Penggugat layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Nomor: 005.04.2.309116 Tahun 2023;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kupang untuk mengeluarkan biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2023;
4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih kurang Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang biaya perkara yang bersangkutan.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.) tanggal 9 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai di depan mediator tertanggal 9 Februari 2023 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### Pokok Perkara

#### Pasal 1

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **BAB II**

### **Mut'ah dan Nafkah Iddah, Nafkah Lampau**

#### **Pasal 2**

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000, 00 (seratus ribu rupiah);
- (2) Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- (4) Tergugat bersedia memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;

## **BAB III**

### **Hadhanah dan Nafkah Anak**

#### **Pasal 3**

Bahwa anak yang bernama:

**ANAK**, Perempuan, lahir di Kupang, 25 Mei 2009 (umur 14 Tahun)

adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

#### **Pasal 4**

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama:

**ANAK**, Perempuan, lahir di Kupang, 25 Mei 2009 (umur 14 Tahun), diasuh oleh

Tergugat;

#### **Pasal 5**

Bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Perempuan, lahir di Kupang, 25 Mei 2009 (umur 14 Tahun) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan ditambah 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## **BAB IV**

### **Ketentuan lain-lain**

#### **Pasal 6**

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah anak dan pemeliharaan anak, dianggap selesai dan tuntas;

## Pasal 7

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

## Pasal 8

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

## Pasal 9

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim Tunggal mengabulkan perkara cerai gugat ini, namun apabila Hakim Tunggal menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat melalui prodeo DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2023;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali, namun Hakim Tunggal di persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan dan penambahan pada posita poin 3 (tiga) bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri sebelum menikah secara resmi, sehingga anak lahir sebelum menikah secara resmi dan Penggugat menyatakan pula mencabut posita poin 7 (tujuh) gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp





Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua isi dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak ada yang dibantahnya serta setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan xxxx, atas nama **PENGUGAT** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGUGAT** (Penggugat) dan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 November 2022 bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1 diberi tanggal dan diparaf;

**B. Saksi**

**Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dengan saksi;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan sebelumnya mereka pernah menikah namun tidak tercatat, sehingga mempunyai seorang anak yang lahir sebelum mereka menikah secara resmi;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ribut dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat nongkrong dengan teman-temannya dengan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita lain namun saksi tidak mengetahui nama wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi merantau di luar kota, dan Kembali ke Kupang sekitar akhir tahun 2022 namun setelah kembali ke Kupang Penggugat tinggal di rumah saksi dan tidak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sering berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga mereka sudah lama berpisah dan tidak dapat dipertahankan lagi

**Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Katolik, Pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Kelapa

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji/sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **penggugat** dan Tergugat bernama **tergugat**;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan sebelumnya mereka pernah menikah di bawah tangan, sehingga mempunyai seorang anak yang lahir sebelum mereka menikah secara resmi;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 4 (empat) tahun lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan pernah memukul Penggugat serta Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan bahkan saksi pernah melihat ada bekas pukulan di bawah mata Penggugat sehingga saksi membawa Penggugat ke rumah sakit dan mendapat jahitan luka dibawah mata Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lebih 4 (empat) tahun lalu karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai sepupu pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula dari pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau sebagaimana hasil laporan mediator tertanggal 9 Februari 2023, dengan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan bahkan telah menikah di bawah tangan disamping itu Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil-dali gugatan Penggugat sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 5 (lima) tahun lamanya karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman (domisili) **penggugat** yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **saksi I** dan **saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kedua saksi Penggugat pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain dan bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut, disamping itu Tergugat sering minum-minuman dan mabuk-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 yang hingga kini telah mencapai 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling peduli dan tanpa hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa para saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan bahkan sekarang ini Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling perduli, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukannya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam rentang waktu yang lama yakni sudah mencapai 5 (lima) tahun lamanya menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana diisyaratkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan di depan mediator pada tanggal 9 Februari 2023 yaitu Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Adapun hal-hal yang telah disepakati tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang telah disepakati, namun tidak ada kaitannya dengan pokok perkara sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang dengan Penetapan Nomor W23-A1/xxx/HK.05/I/2023, tanggal 25 Januari 2023, dengan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang dibuat pada tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:
  - 3.1 Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 3.3 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nur Amalia Mandasari, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Amalia Mandasari, S.E.I.**

Perincian biaya: Rp0 (Nol rupiah) Nihil

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2023/PA.Kp